BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan industri jasa keuangan mikro yang berbasis syariah telah memunculkan beraneka ragam lembaga keuangan mikro yang siap untuk memenuhi kebutuhan keuangan pada lini usaha mikro. Di Jawa Timur, lembaga keuangan mikro yang berperan dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah ialah Koperasi. Koperasi mempunyai peran penting dalam membangun perekonomian masyarakat dan memperkuat perekonomian bangsa.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, *"Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."*[1] Pada perkembangannya, telah muncul beberapa macam jenis koperasi, di antaranya ialah Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Dalam Undang-Undang Koperasi nomor 17 tahun 2012 pasal 87 ayat (3) disebutkan bahwa *"Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip Ekonomi Syariah"* dan pada ayat selanjutnya disebutkan "*Ketentuan*

[1] Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah."[2]

Aspek pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong tumbuhnya koperasi-koperasi untuk menyalurkan dananya kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah di Jawa Timut per Oktober 2012 mencapai 24.915 unit atau 85% dari jumlah koperasi yaitu 29.267 unit, sedangkan asset KJKS mencapai Rp. 15 triliun dan volume pembiayaan mencapai Rp 20 triliun.[3] Dari data di atas dapat diketahui bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah telah menjadi salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menjadi tujuan nasabah dalam kegiatan pendanaan atau pembiayaan mikro yang telah mengalami perkembangan yang pesat.

Menurut Porter, terdapat lima kekuatan yang mempengaruhi sebuah lembaga dalam bersaing:[4]

1. Ancaman pendatang baru
2. Ancaman dari produk pengganti atau substitusi
3. Kekuatan tawar-menawar dari pemasok
4. Kekuatan tawar-menawar dari pembeli
5. Persaingan yang kompetitif

---

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

[3] Warta Metropolis Jatim, "Peranan Bank/Lembaga Keuangan, Koperasi dan UMKM dalam Memperkuat Struktur Perekonomian Jawa Timur", dalam http://wartametropolis.com/2013/12/peranan-banklembaga-keuangankoperasi-dan-umkm-dalam-memperkuat-struktur-perekonomian-jawa-timur/

[4] Fred R. David, *Manajemen Strategis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu poin yang berpengaruh dalam persaingan tersebut ialah *customer's bargaining* atau daya tawar konsumen. Masyarakat lebih menyukai suatu lembaga keuangan yang persyaratannya lebih mudah termasuk dalam hal syarat jaminan yang akan diagunkan.

Di dalam Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Jaminan (agunan) dalam pembiayaan adalah sebagai komplemen dalam perikatan muamalah setelah diyakini benar atas kelayakan usaha calon mitra.[5]

Pengertian jaminan juga terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991, yaitu suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan pengertian agunan diatur di dalam pasal 1 ayat 23 UU No. 10 tahun 1998, yaitu jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam konsep syariah, jaminan ialah disebut sebagai damān. Damān yang dimaksud dalam perbankan syariah ialah sejumlah kebijakan bank syariah untuk mengelola manajemen pengawasan risiko dalam pembiayaan yang dilakukannya, sehingga kemungkinan kerugian maupun kegagalan

[5] Dinas Koperasi Jawa Timur, "Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah", dalam www.smecda.com/Files/Dep_Pembiayaan/8_SOP_KJKS.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investasi bias dihindari dan pada akhirnya mampu menarik minat dan kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan modalnya di bank syariah.[6]

Dalam hal damān, al-Qur'an sendiri telah mengisyaratkan konsep damān tersebut dalam sebuah ayat:[7]

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ...

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)."

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa agunan atau jaminan merupakan salah satu poin yang penting di dalam menyalurkan pembiayaan bagi Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya dan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada khususnya.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Maka dari itu usaha pokok yang dilakukan ialah

[6] Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 6.
[7] QS. Al-Baqarah: 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada sektor-sektor penyaluran dana simpanan atau pembiayaan dengan prinsip Syariah. Sehingga secara otomatis pendapatan yang terbesar yang diperoleh ialah berasal dari sektor pembiayaan. Semakin tinggi volume pembiayaannya, maka semakin besar pula kemungkinan suatu koperasi syariah memperoleh laba atau profit.

Tingkat pembiayaan yang tinggi dapat diperoleh melalui pelayanan kemudahan yang diberikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudahan tersebut dapat dilihat dari mudah atau sulitnya syarat jaminan atau agunan yang digunakan nasabah untuk mengajukan pembiayaan. Jaminan (agunan) dalam pembiayaan adalah sebagai komplemen dalam perikatan muamalah setelah diyakini benar atas kelayakan usaha calon mitra.[8]

Jaminan yang mudah akan mendorong nasabah lebih banyak melakukan pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut. Apabila pembiayaan meningkat maka laba dan tingkat profitabilitas juga akan meningkat. Tetapi dalam SOP Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sri Sejahtera Surabaya telah dinyatakan bahwa jaminan atau agunan yang dipakai adalah terbatas pada jaminan benda tidak bergerak seperti Sertifikat Tanah dan Bangunan.[9]

Meskipun KJKS Sri Sejahtera memberlakukan kebijakan tersebut, namun KJKS Sri Sejahtera tetap mengutamakan pelayanan terhadap

[8] Ibid.
[9] Kuswanto, Hasil Wawancara di KJKS Sri Sejahtera Surabaya (Surabaya: 20 Oktober 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah melalui asas kekeluargaan, keramahan dan keberkahan.[10] Pelayanan yang utama tersebut terlihat pada saat pendampingan nasabah melalui customer service, konsultasi pembiayaan yang ramah, serta proses pembiayaan yang sesuai syariah seperti pembacaan perjanjian (aqad) pada saat menerima dana pembiayaan. Akad-akad yang digunakan juga telah sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan tentunya telah sesuai dengan prinsip syariah.

Rasio profitabilitas ialah rasio untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan untuk operasi tersebut (rentabilitas) atau mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi rasio profitabilitas tersebut maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (profit).[11] Dengan memakai rasio profitabilitas tersebut maka akan diketahui tingkat laba atau profit yang diperoleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah melalui pembatasan jaminan yang telah diputuskan serta seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas. Dengan membatasi bentuk jaminan yang akan dipakai dalam pembiayaan, terdapat dua kemungkinan dalam kaitannya terhadap tingkat profitabilitas, yaitu:

1. Profitabilitas akan menurun dengan adanya pembatasan jaminan dikarenakan calon anggota yang akan melakukan pembiayaan

[10] KJKS Sri Sejahtera, hasil observasi di KJKS Sri Sejahtera Surabaya (Surabaya: 25 Oktober 2014)
[11] Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap syarat jaminan tersebut terlalu sulit sehingga akan mengurangi tingkat permintaan terhadap pembiayaan.

2. Profitabilitas akan meningkat dengan adanya pembatasan jaminan untuk pembiayaan dikarenakan tingkat keamanan *(save)* atas dana yang diinvestasikan oleh investor sehingga investor akan lebih percaya *(trust)* terhadap KJKS Sri Sejahtera Surabaya.

Dari latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis masalah tersebut dan mengambil judul penelitian **"Pengaruh Pembatasan Jaminan untuk Pembiayaan terhadap Tingkat Profitabilitas KJKS Sri Sejahtera Surabaya".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang perlu dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pembatasan jaminan terhadap tingkat profitabilitas KJKS Sri Sejahtera Surabaya?
2. Seberapa besar pengaruh pembatasan jaminan terhadap tingkat profitabilitas KJKS Sri Sejahtera Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pengaruh pembatasan jaminan terhadap tingkat profitabilitas KJKS Sri Sejahtera Surabaya.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembatasan jaminan terhadap tingkat profitabilitas KJKS Sri Sejahtera Surabaya.

D. Batasan Penelitian

Pembahasan dalam proposal penelitian ini difokuskan pada **Pengaruh Pembatasan Jaminan untuk Pembiayaan terhadap Tingkat Profitabilitas KJKS Sri Sejahtera Surabaya.**

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Lembaga Keuangan Syariah KJKS-BMT Sri Sejahtera Surabaya

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan cerminan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembatasan jaminan yang digunakan untuk pembiayaan yang telah dilakukan oleh KJKS Sri Sejahtera Surabaya, serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi oleh KJKS Sri Sejahtera Surabaya.

2. Akademisi

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber rujukan, media pembelajaran terhadap mata kuliah Analisis Laporan Keuangan maupun Manajemen Lembaga Keuangan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peneliti lainnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan atas bahan informasi ilmiah yang terkandung di dalamnya guna memperluas wawasan pihak yang berkepentingan dan untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id